

## STUDI KASUS PENAFSIRAN AYAT SOSIAL: ANALISIS QS AN-NISA' 34, AL-HUJURAT 13, DAN QS AL-MAIDAH 48

Haisusyi<sup>1\*</sup>, Khairil Anwar<sup>2</sup>, & Taufik Warman Mahfuzh<sup>3</sup>

<sup>\*1-3</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya

\*e-mail: [haisusyi@gmail.com](mailto:haisusyi@gmail.com)

Submit Tgl: 20-Oktober-2025

Diterima Tgl: 31-Oktober-2025

Diterbitkan Tgl: 24-November-2025

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis penafsiran ayat-ayat sosial dalam al-Qur'an dengan fokus pada QS An-Nisa' 34, QS Al-Hujurat 13, dan QS Al-Maidah 48. Ketiga ayat tersebut sering menjadi dasar diskursus tentang relasi gender, kesetaraan manusia, dan pluralitas sosial dalam masyarakat Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis tafsir, dengan menelaah teori dan metodologi penafsiran Ibnu 'Asyur serta membandingkannya dengan konteks sosial-keagamaan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat sosial tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh faktor historis, budaya, epistemologis, dan metodologis dari mufasir. QS An-Nisa' 34 menekankan tanggung jawab sosial laki-laki berdasarkan struktur sosial dan ekonomi pada masa turunnya ayat; QS Al-Hujurat 13 menguatkan prinsip kesetaraan dan kemuliaan berdasarkan takwa; sedangkan QS Al-Maidah 48 menekankan pluralitas hukum dan keberagaman manusia sebagai sunnatullah. Perbedaan penafsiran antarmufasir menyebabkan munculnya dinamika sosial-keagamaan yang beragam dalam masyarakat Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dan maqashidi dalam memahami ayat-ayat sosial sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip dasar ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Tafsir; Ayat Sosial; QS An-Nisa' 34; QS Al Hujarat 13; QS Al Maidah 48

**Abstract:** This study analyzes the interpretation of social verses in the Qur'an, focusing on Q.S. An-Nisā' (4):34, Q.S. Al-Hujurāt (49):13, and Q.S. Al-Mā'idah (5):48. These verses are frequently referenced in discourses on gender relations, human equality, and social pluralism within Islamic societies. The study employs a qualitative approach through exegetical analysis by examining Ibn 'Ashūr's interpretive theory and methodology and comparing them with contemporary socio-religious contexts. The findings indicate that interpretations of social verses are not singular but are shaped by the historical, cultural, epistemological, and methodological backgrounds of the exegetes. Q.S. An-Nisā' (4):34 emphasizes male social responsibility within the socio-economic structure of the period of revelation; Q.S. Al-Hujurāt (49):13 reinforces the principle of equality and human dignity based on piety; while Q.S. Al-Mā'idah (5):48 highlights legal plurality and human diversity as part of divine ordinance (sunnatullāh). Variations in interpretation among exegetes contribute to diverse socio-religious dynamics in Muslim societies. This study underscores the importance of contextual and maqāsid-oriented approaches in interpreting social verses to address the needs of modern society while remaining faithful to the fundamental principles of Islamic teachings.

**Keywords:** Qur'anic Exegesis; Social Verses; Q.S. An-nisā' 4:34; Q.S. Al-hujurāt 49:13; Q.S. Al-Mā'idah 5:48

**Cara mengutip** Haisusyi, Anwar, K., & Mahfuzh, T. W. (2025). Studi Kasus Penafsiran Ayat Sosial: Analisis Qs An-Nisa' 34, Al-Hujurat 13, dan Qs Al-Maidah 48. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(3), 411–419. <https://doi.org/10.71456/jis.v3i3.1541>

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan fondasi utama ajaran Islam dan menjadi rujukan normatif bagi seluruh aspek kehidupan umat Muslim, baik spiritual, sosial, maupun hukum. Sebagai sumber hukum pertama, al-Qur'an memiliki posisi yang sangat sentral dalam membentuk cara pandang dan karakter keberagamaan umat Islam. Karena itu, penafsiran terhadap al-Qur'an bukan sekadar proses intelektual, tetapi juga proses hermeneutis yang menentukan bagaimana ajaran Islam dihayati, dipraktikkan, dan direproduksi dalam kehidupan sosial. Teks suci tidak berdiri sendiri; ia selalu dibaca, dipahami, dan ditafsirkan melalui konteks sosial, budaya, dan historis yang melingkupinya. Dengan demikian, hubungan antara wahyu dan realitas manusia bersifat dialektis: teks memberikan panduan kepada manusia, tetapi manusia juga berperan menafsirkan teks sesuai dengan situasi zamannya.

Dalam sejarah Islam, fakta menunjukkan bahwa berbagai aliran dan kelompok pemikiran baik teologis, fikih, politik, maupun sosial selalu merujuk kepada al-Qur'an sebagai legitimasi argumentasi mereka. Sunnisme, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan kelompok-kelompok pembaruan modern semuanya menafsirkan al-Qur'an untuk mendukung pandangan masing-masing. Keragaman tersebut bukan hanya menunjukkan kekayaan khazanah intelektual Islam, tetapi juga mengonfirmasi bahwa al-Qur'an membuka ruang interpretasi yang luas. Perbedaan motivasi, latar sosial, metodologi tafsir, serta kecenderungan ideologis menghasilkan ragam penafsiran yang kadang harmonis, namun tidak jarang juga menimbulkan ketegangan teologis. Ketika tafsir menjadi bagian dari konstruksi identitas kelompok, maka perbedaan interpretasi dapat berkembang menjadi perdebatan intens, baik dalam konteks historis maupun kontemporer.

Isu-isu sosial seperti relasi gender, kesetaraan manusia, otoritas laki-laki, pluralitas agama, dan keberagaman hukum merupakan tema-tema yang rentan menghasilkan perbedaan penafsiran. Dalam konteks modern, ayat-ayat sosial tersebut menjadi semakin penting karena bersentuhan langsung dengan dinamika masyarakat, perubahan struktur sosial, dan tuntutan keadilan. Di sinilah letak urgensi penelitian terhadap ayat-ayat sosial al-Qur'an, terutama ketika mengkaji bagaimana teks klasik ini terus direlevansikan dalam konteks global yang semakin kompleks.

Tiga ayat yang menjadi fokus penelitian ini QS An-Nisa' 34, QS Al-Hujurat 13, dan QS Al-Maidah 48 merupakan ayat-ayat yang sering menjadi objek kajian akademik karena kandungan sosialnya yang sangat kuat. QS An-Nisa' 34 berbicara tentang posisi laki-laki sebagai *qawwam* (penanggung jawab) terhadap perempuan, yang seringkali menjadi landasan diskursus tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, relasi gender, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Ayat ini telah menimbulkan polemik, terutama ketika dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosio-historis. Sementara itu, QS Al-Hujurat 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal (*lita'arafu*), bukan saling merendahkan. Ayat ini menjadi dasar teologis bagi prinsip kesetaraan, anti-diskriminasi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Adapun QS Al-Maidah 48 mengandung pesan tentang pluralitas hukum dan pengakuan terhadap keragaman umat manusia, termasuk pengakuan bahwa setiap komunitas memiliki syariat dan jalan hidup yang berbeda. Ayat ini sering dijadikan dasar teologis untuk membangun wacana toleransi, koeksistensi, dan multikulturalisme dalam Islam.

Ketiga ayat tersebut saling berkaitan dalam kerangka besar hubungan antara wahyu dan kehidupan sosial. QS An-Nisa' 34 menunjukkan struktur sosial keluarga dalam masyarakat Arab awal; QS Al-Hujurat 13 menegaskan bahwa perbedaan adalah fitrah

manusia; sedangkan QS Al-Maidah 48 mengakui keberagaman sistem hukum dan komunitas. Dengan demikian, ketiganya mencerminkan kompleksitas al-Qur'an dalam merespons realitas sosial yang beragam, sekaligus menjadi titik masuk penting untuk memahami bagaimana Islam memandang relasi manusia dalam konteks keluarga, masyarakat, dan antar-komunitas.

Penelitian ini mengambil pendekatan tafsir dengan menyoroti analisis Ibnu 'Asyur (w. 1973 M), seorang mufasir modern yang dikenal dengan kecenderungan moderat, rasionalis, dan kontekstualis. Tafsir Ibnu 'Asyur, *At-Tahir wa at-Tanwir*, memberikan kontribusi signifikan dalam memahami ayat-ayat sosial karena metodenya yang memadukan analisis bahasa, maqasid asy-syari'ah, konteks historis, dan realitas sosial masyarakat modern. Ibnu 'Asyur tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga berusaha menentukan tujuan syariat (maqasid) di balik ketentuan hukum yang ada di dalamnya. Dengan demikian, pendekatannya sangat relevan untuk menggali pemahaman yang lebih proporsional terhadap ayat-ayat sosial yang selama ini sering menjadi kontroversi.

Pada QS An-Nisa' 34, misalnya, Ibnu 'Asyur menekankan bahwa konsep *qawwamah* bukan superioritas mutlak laki-laki, melainkan fungsi sosial yang berdasarkan kemampuan dan kewajiban ekonomi dalam masyarakat Arab pada masa diturunkannya ayat. Sementara pada QS Al-Hujurat 13, ia menekankan bahwa ayat tersebut merupakan deklarasi universal kesetaraan manusia tanpa membedakan ras, suku, maupun status sosial. Sedangkan pada QS Al-Maidah 48, Ibnu 'Asyur menafsirkan pluralitas hukum sebagai bagian dari kehendak Tuhan untuk menguji manusia melalui perbedaan, bukan untuk menimbulkan konflik. Analisis mendalam Ibnu 'Asyur terhadap tiga ayat tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam sesungguhnya sangat menghargai keseimbangan sosial, keadilan, dan pluralitas.

Tujuan penelitian ini adalah memperdalam pemahaman terhadap ketiga ayat tersebut melalui pendekatan tafsir yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan rasional. Dengan menelaah analisis Ibnu 'Asyur, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi bagi wacana Islam kontemporer, khususnya dalam memahami isu-isu sosial yang kerap menjadi perdebatan. Penafsiran yang komprehensif diharapkan dapat membantu membangun pemahaman keagamaan yang lebih inklusif, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar al-Qur'an.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya kajian akademik terhadap teks al-Qur'an, tetapi juga upaya untuk mempertemukan pesan moral wahyu dengan realitas sosial modern. Penelitian ini penting dilakukan sebagai respon terhadap berbagai tantangan kontemporer seperti kesenjangan gender, konflik antaridentitas, dan ketegangan antaragama. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tafsir sosial dan menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, maupun lembaga pendidikan dalam mengembangkan pemahaman Islam yang lebih harmonis dan humanis dalam kehidupan sehari-hari.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis tafsir tematik (maudhu'i) untuk menelaah pemaknaan ayat-ayat sosial dalam al-Qur'an. Data primer mencakup teks al-Qur'an, Tafsir *At-Tahrir wa At-Tanwir* karya Ibnu 'Asyur, serta sejumlah literatur tafsir klasik dan kontemporer sebagai bahan pembandingan. Proses penelitian diawali dengan pengumpulan data melalui penelaahan ayat beserta riwayat *asbābun nuzūl*, analisis kebahasaan, dan uraian para mufasir. Selanjutnya,

dilakukan analisis teks dengan pendekatan kontekstual, historis, dan linguistik untuk memahami makna ayat secara mendalam. Tahap berikutnya adalah analisis komparatif dengan mempertimbangkan penafsiran mufasir lain seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Quraish Shihab, dan Fazlur Rahman guna melihat titik temu dan perbedaannya. Penelitian ini juga menerapkan penafsiran sosial dengan mengkaji relevansi pesan ayat terhadap problem sosial-keagamaan masyarakat modern. Pendekatan *maudhu'i* dipilih agar penelitian mampu menyajikan gambaran yang utuh mengenai dinamika penafsiran sekaligus implikasinya dalam kehidupan sosial kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis QS An-Nisa' 34

Ibnu 'Asyur menafsirkan QS An-Nisa' 34 dengan pendekatan komprehensif yang memadukan analisis *asbābun nuzūl*, pemeriksaan gaya bahasa (*balāghah*), serta keterkaitan makna antarayat (*munāsabah*). Dengan pendekatan tersebut, ia berupaya menempatkan ayat dalam konteks historis dan sosial masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Menurutnya, istilah *qawwāmūn* tidak dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas laki-laki secara biologis ataupun legitimasi kekuasaan absolut dalam keluarga. Istilah tersebut lebih menggambarkan beban tanggung jawab sosial yang pada saat itu lazim dibebankan kepada laki-laki, seperti mencari nafkah, memastikan keamanan, serta menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, konsep *qiwāmah* menurut Ibnu 'Asyur bersifat fungsional, kontekstual, dan terkait dengan struktur masyarakat pada zamannya, bukan norma universal yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang inferior.

Penafsiran Ibnu 'Asyur juga memberikan perhatian besar terhadap frasa *wadribūhunna*, yang sering menjadi pusat kontroversi dalam diskursus gender dan relasi suami istri. Ia menegaskan bahwa tindakan “memukul” yang disebutkan dalam ayat tidak boleh dipahami secara literal sebagai kekerasan fisik. Menurut Ibnu 'Asyur, makna tersebut merupakan bentuk tindakan simbolik yang bertujuan mengingatkan, bukan melukai atau mempermalukan. Tindakan ini hanya diperbolehkan dalam kondisi *nusyūz* berat, yaitu ketika istri melakukan pelanggaran serius terhadap kesepakatan hidup berumah tangga dan setelah langkah-langkah bertahap sebelumnya *al-wa'z* (nasihat) dan *al-hajr* (pemisahan tempat tidur) tidak memberikan hasil.

Ibnu 'Asyur menolak keras penafsiran yang menjadikan ayat ini sebagai pembenaran kekerasan dalam rumah tangga, karena hal itu bertentangan dengan prinsip umum syariat yang mengutamakan kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adālah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Baginya, ayat tersebut harus dipahami dalam kerangka penyelesaian konflik yang bertahap, proporsional, dan manusiawi, serta tetap menjaga martabat perempuan sebagai mitra setara dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, penafsiran Ibnu 'Asyur tidak hanya menawarkan bacaan yang lebih adil dan moderat terhadap QS An-Nisa' 34, tetapi juga memberikan landasan hermeneutis bagi pembentukan relasi keluarga yang harmonis, egaliter, dan berakar pada nilai-nilai etis Islam.

### Analisis QS Al-Hujurat 13

QS Al-Hujurat 13 merupakan salah satu ayat yang memiliki posisi sentral dalam konstruksi etika sosial al-Qur'an karena menegaskan prinsip kesetaraan manusia secara universal. Ayat ini menyatakan bahwa seluruh manusia berasal dari satu pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang menjadi berbagai bangsa dan suku.

Menurut Ibnu ‘Asyur, struktur ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman manusia adalah bagian dari desain Ilahi yang tidak dimaksudkan sebagai dasar superioritas ataupun dominasi kelompok tertentu. Ia memandang ayat ini sebagai deklarasi universal pertama dalam sejarah peradaban mengenai persamaan harkat dan martabat manusia, jauh sebelum wacana hak asasi manusia muncul dalam tradisi Barat modern.

Ibnu ‘Asyur menekankan bahwa tujuan keberagaman tersebut adalah *ta’āruf*, yakni saling mengenal, membangun hubungan sosial yang produktif, serta menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Dalam tafsirnya, *ta’āruf* bukan sekadar proses mengenal secara superficial, tetapi mencakup upaya membangun kerja sama, saling memahami perbedaan, serta mengembangkan kesadaran kolektif bahwa keberagaman merupakan modal sosial bagi kemajuan peradaban. Dengan demikian, ayat ini memuat prinsip integratif yang mendorong masyarakat untuk menghargai pluralitas, bukan memandangnya sebagai ancaman.

Penegasan bahwa ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah adalah takwa memiliki implikasi sosial dan teologis yang mendalam. Ibnu ‘Asyur menafsirkan takwa sebagai kualitas moral dan spiritual yang dapat diraih siapa saja melalui integritas, kejujuran, dan perilaku etis. Takwa bukan atribut biologis, etnis, atau sosial yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Artinya, tidak ada satu pun kelompok yang memiliki keistimewaan bawaan berdasarkan ras, suku, gender, atau status ekonomi. Prinsip ini membatalkan segala bentuk diskriminasi seperti rasisme, etnosentrisme, kasta sosial, maupun patriarki berbasis superioritas identitas.

Ayat ini juga memberikan landasan teologis yang kuat bagi pembentukan masyarakat inklusif. Dengan meletakkan takwa sebagai ukuran kemuliaan, al-Qur’an mengarahkan manusia untuk berorientasi pada kualitas moral dan kontribusi sosial, bukan asal-usul kultural. Dalam konteks modern, pesan ini relevan untuk mendorong sikap toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan universal. Penafsiran Ibnu ‘Asyur atas ayat ini memberikan pijakan hermeneutis yang kokoh bagi pembangunan relasi sosial yang adil, egaliter, dan berkeadaban.

### **Analisis QS Al-Maidah 48**

QS Al-Maidah 48 menempati posisi sentral dalam wacana pluralitas hukum dan keberagaman syariat di dalam al-Qur’an. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah memberikan kepada setiap umat syir’ah (aturan) dan minhāj (jalan hidup) yang berbeda sesuai dengan karakter, kebutuhan, dan situasi mereka. Frasa “*li kullin ja’alnā minkum syir’atan wa minhājā*” menunjukkan bahwa keragaman syariat bukanlah akibat kesalahan manusia, melainkan bagian dari rancangan ilahi untuk mengakomodasi keberagaman manusia dan konteks historis yang berbeda-beda. Dengan demikian, pluralitas dalam syariat dipahami sebagai mekanisme Tuhan untuk memperluas ruang moral dan kemaslahatan manusia secara universal, bukan semata untuk memonopoli satu model hukum atau kehidupan.

Menurut tafsir klasik-modern yang dilakukan oleh Ibnu ‘Asyur, ayat ini memberikan dalil teologis kuat bagi pengakuan Islam terhadap eksistensi sistem hukum lain baik yang termaktub dalam tradisi agama lain maupun norma adat lokal dalam masyarakat majemuk. Ia menegaskan bahwa Islam tidak menganjurkan penyeragaman mutlak, melainkan memandang perbedaan hukum dan tradisi sebagai sarana untuk *fastabiqul khairāt* berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan demikian, pluralitas hukum



dilihat sebagai peluang dialog, kolaborasi, dan pembelajaran antar komunitas, bukan sebagai sumber konflik atau alat dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain.

Lebih jauh, tafsir Ibnu ‘Asyur terhadap ayat ini membuka ruang yang luas bagi ijtihad, pembaruan hukum (*tajdīd*), dan responsivitas hukum Islam terhadap perubahan zaman. Dalam konteks modern yang ditandai dengan keragaman identitas, sistem politik, kultur, dan norma sosial, prinsip pluralitas hukum ini menjadi sangat relevan. Ia memberi landasan bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif dan inklusif, mampu merespons kompleksitas masyarakat kontemporer tanpa kehilangan ruh syariat.

Dengan demikian, QS Al-Maidah 48 bukan hanya mengatur hubungan umat manusia secara teologis, tetapi juga memberikan pedoman normatif bagi kehidupan multikultural, plural, dan demokratis. Ayat ini menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang toleran, menghormati perbedaan, dan berlandaskan pada keadilan serta kemaslahatan bersama, sesuai dengan prinsip universal Islam.

### **Implikasi Sosial Penafsiran Ayat**

Penafsiran terhadap ayat-ayat sosial dalam al-Qur’an memiliki implikasi yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat Muslim. Ragam cara memahami ayat tersebut tidak hanya membentuk pola pikir keagamaan individu, tetapi juga memengaruhi struktur sosial, relasi antarkelompok, dan arah perkembangan wacana keislaman secara keseluruhan. Dengan demikian, kegiatan menafsirkan bukan hanya proses akademik yang bersifat teoritis, melainkan juga aktivitas sosial yang secara langsung berkontribusi terhadap pembentukan budaya, perilaku, dan norma dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Pertama, perbedaan penafsiran memiliki dampak besar terhadap relasi gender. Tafsir terhadap QS An-Nisa’ 34 menjadi contoh yang menonjol, karena ayat ini sering dikaitkan dengan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Pendekatan tekstual-literal cenderung memahami ayat ini sebagai legitimasi dominasi laki-laki, yang dapat menguatkan struktur patriarki dan ketimpangan peran gender. Sebaliknya, pendekatan kontekstual dan *maqāsidī* melihat ayat ini dalam konteks tanggung jawab sosial, ekonomi, dan moral, bukan sebagai bentuk superioritas. Penafsiran semacam ini menekankan keadilan dan penghormatan terhadap martabat perempuan, sehingga mendorong terciptanya keluarga yang lebih setara dan harmonis.

Kedua, tafsir terhadap ayat universal seperti QS Al-Hujurat 13 sangat menentukan cara masyarakat melihat perbedaan suku, budaya, dan identitas. Pemahaman inklusif terhadap ayat ini dapat menguatkan nilai kesetaraan, membangun budaya saling menghargai, serta menolak segala bentuk diskriminasi. Namun, ketika ayat tersebut dipahami tanpa memperhatikan pesan universalnya, bias sosial seperti etnosentrisme, sektarianisme, atau superioritas kelompok dapat tetap mengakar dalam masyarakat.

Ketiga, QS Al-Maidah 48 memberikan kerangka teologis penting mengenai pluralitas hukum dan keberagaman agama. Penafsiran yang menempatkan perbedaan syariat sebagai bagian dari *sunnatullah* melahirkan sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan keyakinan, budaya, dan sistem hukum. Pandangan ini sangat relevan bagi masyarakat majemuk modern. Sebaliknya, penafsiran eksklusif yang menolak pluralitas berpotensi memicu ketegangan sosial dan menghambat terciptanya relasi antaragama yang damai.

Keempat, perbedaan metodologi tafsir dalam tradisi Islam sendiri turut memengaruhi dinamika internal umat. Variasi pendekatan seperti tafsir *bil-ma’tsūr*, *bil-ra’y*, kontekstual, historis, hingga *maqāsidī* sering kali melahirkan perbedaan pandangan

teologis. Jika tidak dikelola dengan etika dialog, keragaman ini dapat menimbulkan polarisasi; namun jika dikelola secara ilmiah, ia justru menjadi kekayaan intelektual yang memperkaya khazanah keislaman.

Melihat berbagai implikasi tersebut, diperlukan pendekatan tafsir yang responsif terhadap konteks sosial, berpijak pada nilai keadilan, dan berorientasi pada maqāsid al-syarī'ah. Dengan demikian, penafsiran al-Qur'an tidak hanya akurat secara metodologis, tetapi juga relevan, humanis, dan konstruktif bagi kehidupan masyarakat modern.

## KESIMPULAN

Penafsiran terhadap ayat-ayat sosial dalam al-Qur'an menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, dan epistemologis para mufasir. QS An-Nisa' 34, misalnya, sering dipahami berbeda-beda karena ayat ini berkaitan dengan struktur keluarga dan relasi gender. Ibnu 'Asyur menafsirkan *qawwamah* sebagai tanggung jawab sosial laki-laki sesuai kondisi masyarakat Arab kala itu, bukan keunggulan mutlak. Sementara itu, QS Al-Hujurat 13 menegaskan bahwa seluruh manusia setara di hadapan Allah dan perbedaan etnis maupun suku hanyalah sarana untuk saling mengenal. Penafsiran yang inklusif terhadap ayat ini berdampak besar dalam membangun masyarakat egaliter dan menolak segala bentuk diskriminasi. Adapun QS Al-Maidah 48 menegaskan pluralitas hukum sebagai bagian dari ketetapan Ilahi, menunjukkan bahwa keberagaman agama dan sistem hukum merupakan ruang bagi umat manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

Keragaman metodologi, latar belakang intelektual, serta kebutuhan sosial pada setiap era menyebabkan lahirnya penafsiran yang variatif terhadap ayat-ayat tersebut. Variasi ini berdampak langsung pada dinamika sosial-keagamaan umat Islam, terutama dalam isu gender, kesetaraan, dan hubungan antaragama. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan tafsir kontekstual dan *maqāsidī* agar ayat-ayat sosial dapat dipahami secara proporsional, relevan, dan tetap sejalan dengan prinsip dasar al-Qur'an tentang keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Syarifah Zakiah. (2015). *Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial*. Makalah, 01–19.
- Abd. Muin Salim. (2005). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: TERAS.
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA). (1983). *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: PT Panjimas.
- Abdul Mustaqim. (2012). *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQ Ar-Rahmah.
- Abdurrahman. (2011). *Kepemimpinan Wanita dalam Islam dalam al-Qur'an dan Isu Kontemporer*. Yogyakarta: eISAQ Press.
- Agus Hermawan, M. (2020). *Tafsir Ayat-Ayat Kesejahteraan Sosial*. In S. N. A. Ahmad Naufal Ayasi (Ed.), *Journal GEEJ* (Cetakan I, Vol. 7, No. 2). Yogyakarta.
- Ahmad Azhari Basyir. (2002). *Beragama Secara Dewasa (Akhlak Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

- Ali Hasan Al-Aridl. (1992). *Sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Shabuni. (1970). *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Irsyad.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (2008). *Asbabun Nuzul*. Depok: Gema Insani.
- Arif, Muhammad Fardiansyah. "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 22 Dan Surat Al-Hujurat Ayat 13 Menurut Pandangan Para Musaffir." In Skripsi, 1–125. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Ash-Shabuni. (1983). *Tafsir Ayat Ahkam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Badr al-Din al-Zarkasyi. (1990). *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah li al-Tiba'ah wa al-Nasyir.
- Daulay, P. (2024). *Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat 23-25 Tentang Berbuat Baik Terhadap Orang Tua* (Doctoral dissertation, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Departemen Agama RI. (1994). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: Kumudasmoro Grafindo.
- Departemen Agama. (1991). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf.
- Departemen Agama. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus.
- Djazimah Muqaddas. (2011). *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*. Jakarta: LKiS.
- Firmansyah, Achmad Abu Bakar, M. Y. (2023). *Membangun Kehidupan Beragam: Tafsir Tahlili terhadap Surah Al-Mubarak*. *Al-Mubarak Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, 8(2), 47–60.
- Hasbi Ash-Shiddiqy. (1965). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hesti Agusti Saputri, Siti Nur Kholifah, Farzila Wati, & Rajif Adi Sahroni. (2024). *Peran Sosial Umat dalam Membangun Solidaritas Menurut Tafsir Surah At-Taubah Ayat 71*. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 01–19.
- Husein Muhammad. (2002). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Jalaludinn As-Suyuthi. *TT. Lubab an-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Dar at-Tahrir.
- Latifah, L. (2020). Makna Isi Kandungan Surah Al-A'raf Ayat 179 dalam Konsep dan Karakteristik Pendidikan Islam. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1).
- Malia Hayati, S. (2024). Interpretasi QS. Al-Nisā' [4]: 34 dalam Wacana Tafsir Feminis: Analisis Pemikiran Husein Muhammad. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 10(2), 167–185.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278.



- Ngalimun, N., & Rohmadi, Y. (2021). Harun nasution: sebuah pemikiran pendidikan dan relevansinya dengan dunia pendidikan kontemporer. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 55-66.
- Nopalia, S., Elis, S., & Sari, W. S. (2024). Integrasi ilmu dan pendidikan dalam Islam surah Al-Mujadillah ayat 11. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Y4pedumenu: Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam Kaimuddin Baubau*, 2(4), 01-09.